



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Letnan Tukiyat Telephon (0293) 788115, 788224, 788804
Kota Mungkid 56511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.45 / 9026 /KEP/20.2C/2009**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IT AL-UMAR
DESA NGARGOSOKA KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan belajar untuk penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun, perlu penambahan pendirian Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa setelah dilaksanakan studi kelayakan maka di Dusun Ngargosoka Kecamatan Srumbung, dapat didirikan Sekolah Menengah Pertama IT Al-Umar;
- c. bahwa agar sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat berjalan secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga tentang Ijin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama IT Al-Umar Desa Ngargosoka Kecamatan Srumbung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Pimpinan Yayasan Al-Umar Tirtio Sudarmo Nomor 01/PAN-P. SMPIT-AU/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Permohonan Ijin Operasional SMP IT Al-Umar Ngargosoka Kecamatan Srumbung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengijinkan SMP IT Al-Umar Ngargosoka Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang untuk mulai Operasional pada Tahun Pelajaran 2010/2011;


KEDUA : Pengadaan pegawai, biaya operasional dan sarana prasarana sebagai tindak lanjut dari pendirian Sekolah Menengah Pertama IT Al Umar Ngargosoka Kecamatan Srumbung, menjadi tanggung jawab yayasan pendiri dan pengurus;

KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
pada tanggal 27 July '2009

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**


Drs NGADERI BUDIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 131614504/19560802 19863 1 006

Tembusan :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah :
3. Arsip.